

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCABULAN  
OLEH GURU TERHADAP SISWA PESANTREN  
DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**EDWAR YUSUF  
NPM: 1862011001**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP SISWA PESANTREN DI INDONESIA**

**Oleh:  
Edwar Yusuf**

Salah satu kejahatan yang sering dijumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya kejahatan pencabulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia, Bagaimanakah upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia dan apakah faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Polisi Penyidik Bagian Anak dan Perempuan pada Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah yaitu faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Kemudian Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. (2) Upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban asusila oleh oknum guru dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal yang telah dilaksanakan adalah perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi. Sedangkan yang belum terlaksana dengan baik yaitu penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum serta pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. (3) Faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru

terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang baiknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan kurangnya ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran diharapkan profesi guru dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Bagi orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, hendaklah berhati-hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu dipercaya bisa menjadi salah satu pelaku kejahatan pencabulan, serta orang tua hendaklah memberikan pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap anak secara intensif karena dengan tidak adanya pengawasan secara intensif anak cenderung merasa nyaman dengan orang lain dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kejahatan pencabulan. Bagi pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dalam melakukan proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencabulan terhadap anak diharapkan tidak hanya formalitas karena biar dianggap masyarakat bahwa kepolisian sudah melakukan dengan optimal perlindungan hukum tersebut.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Kejahatan Pencabulan, Guru, Siswa Pesantren.**

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCABULAN  
OLEH GURU TERHADAP SISWA PESANTREN  
DI INDONESIA**

**Oleh**

**EDWAR YUSUF**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP SISWA  
PESANTREN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Edwar Yusuf**

No. Pokok Mahasiswa: **1862011001**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**Damanhuri Warganera, S.H., M.H.**  
NIP. 19591102 198603 1 001

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Firkanefi, S.H.,M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwar Yusuf  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1862011001  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren Di Indonesia” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023  
Penulis



**Edwar Yusuf**  
NPM. 1862011001

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 November 1999, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. Hery Rain dan Ibu Rosniati, S.Pd. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Anggota UKM-F Persikusi FH Unila 2019-2020, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) Periode 2020-2021.



## **MOTTO**

“Kobarkan semangat perjuangan, Agar kau dapat menghayati seni dari kehidupan.”

**(Edwar Yusuf)**

“Anda dapat merantai saya, Anda dapat menyiksa saya,  
Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini,  
Tetapi anda tidak akan pernah memenjarakan pikiran saya .”

**(Mahatma Gandhi)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan pencabulan Oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren Di Indonesia". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabarannya di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Yusnawati, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang),Ibu Elis Mustika, S.H. , M.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Bapak AKBP Bhira , S.IK (Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung), Eddy Rifai, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada ayah Ir. Hery Rain dan Ibu tercinta, Rosniati, S.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada danserta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia,kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat

tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

13. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi Staff UKM-F PERSIKUSI hingga saya menjadi Ketua Umum. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
14. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, M. Raza Ari Putra, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, Radi Asa Istama, Defarel Bintang Ramadhan, M Luthfi Sepiyansyah, Rayhan Aulian, M. Ridho Dhany Semenguk, M. Aldino Gusanda, Nalom Syah, Prio Dwi yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian.
15. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	20
C. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak.....	23
D. Pengertian Guru dan Siswa .....	25
E. Kejahatan Asusila .....	26
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data.....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan pencabulan oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren di Indonesia.....	39
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan Oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren di Indonesia.....	47
C. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Kejahatan pencabulan oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren di Indonesia.....	73

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>1</sup>

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik,

---

<sup>1</sup> Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm 1

psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (*Criminal Justice System*) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

<sup>3</sup> *Criminal Justice System*”, <http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-system-materi-kuliah.html?m=1>, diakses Tanggal 7 Februari 2022 Pukul 23.17 WIB

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).<sup>4</sup>

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Kejahatan pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Era Lambroso dalam Moeljanto juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Artonang, “*Pengertian Tindak Pidana*”, <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses Tanggal 7 Februari pukul 23.45.WIB.

<sup>5</sup> Moeljatno. 1933. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 115.

Pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Anak menjadi korban dari kejahatan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial menjadi korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat. Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Masalah yang ditimbulkan antara lain terjadinya pergeseran nilai moral, kesenjangan keadaan sosial ekonomi, proporsi penduduk miskin yang makin besar, angka pengangguran yang makin tinggi, serta berbagai masalah sosial lain sementara pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup makin sulit dilakukan. Kondisi ini mendukung peningkatan tindak kekerasan seksual maupun persetubuhan, terutama golongan yang dianggap lemah dan rentan yaitu anak-anak. Begitu juga dengan tindak persetubuhan terhadap anak sangat potensial menjadi korban kejahatan seksual tanpa memandang usia, status sosial, atau bangsa.

---

<sup>6</sup> John Dirk Pasalbessy, *Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, <http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dananak>, diakses Tanggal 7 Februari Pukul 02.00.WIB.

Tindak persetubuhan dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak manusiawi berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa dikehendaki dan umumnya dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan peretubuhan. Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak perempuan seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Upaya perlindungan anak tersebut harus dilakukan sedini mungkin dan dalam pelaksanaannya perlu peran serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga pendidikan.

Salah satu kejahatan yang sering dijumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya kejahatan pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan kejahatan pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita. Kejahatan pencabulan termasuk

dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban, dan yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga termasuk di dalamnya. Berikut adalah kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1  
Kejahatan Pencabulan oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren yang Terjadi di Indonesia.<sup>7</sup>

No	Kasus	Keterangan
1	HW (Bandung)	14 orang santriwati
2	Oknum guru agama di Tasikmalaya	1 orang
3	M (Cilacap Jawa Tengah)	15 orang korban siswi SD
4	Ogan Komering Ilir (OKI)	1 orang siswa laki-laki
5	SMT (Trenggalek Jawa Timur)	Puluhan siswi menjadi korban
6	S (Jombang Jawa Timur)	15 orang santriwati
7	M (Mojokerto Jawa Timur)	Beberapa santri
8	AI (Lhokseumawe Aceh)	15 orang santri
9	SM (Pinrang Sulawesi Selatan)	4 orang santri

Berdasarkan Tabel 1, Komnas Perempuan mencatat 51 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam rentang 2015 sampai Agustus 2020. Dari total kasus tersebut, pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua atau 19 persen. Di posisi pertama ditempati oleh universitas dengan 27 persen.

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>

Perlindungan anak di dalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang menentukan : (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan di dalam ruang lingkup sekolah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren di Indonesia

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia?

- b. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia?
- c. Apakah faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia, upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia dan faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.



## 2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

### b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Pada permasalahan pertama tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah menggunakan:

#### a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) Teori Lingkungan  
Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”
- 2) Teori Kontrol Sosial  
Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>8</sup>
- 3) Teori Spiritualisme  
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.
- 4) Teori Multi Faktor  
Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.
- 5) Partisipasi Masyarakat  
Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>9</sup> Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

<sup>10</sup> Soedarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

<sup>11</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

## b. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada permasalahan kedua tentang upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah menggunakan teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.<sup>12</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>13</sup>

Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136

<sup>13</sup> Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14

anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak- pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui perkembangan perkaranya.<sup>14</sup>

### c. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada permasalahan ketiga tentang faktor penghambat terhadap upaya Penanggulangan kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Op. Cit*, 1995, hlm. 136

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepaTuhan hukum, yaitu kepaTuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepaTuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

dalam penulisan atau penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

- a. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>17</sup>
- b. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.<sup>18</sup>
- c. Pencabulan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya.<sup>19</sup>
- d. Guru atau tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.103

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 1050.

<sup>19</sup> Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar Lampung, 2009, hlm 69

<sup>20</sup> <http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>

- e. Pesantren pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika peulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa ed.2-Cet.9. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 667

#### IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu upaya penanggulangan kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia dan faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia.

#### V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>22</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>23</sup>

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

---

<sup>22</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

<sup>23</sup> Permen *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.* Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

## 2. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
- d. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- g. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.<sup>24</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua) Tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 34.

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* hlm. 74.

<sup>26</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>27</sup> Setiono. *Op.Cit.* hlm. 4.

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>28</sup>

### **C. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak**

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak. Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pembedaan terhadap

---

<sup>28</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>29</sup>

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/ lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
- b. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 54

<sup>30</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung, 2020, hlm. 49.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
- 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan anak menurut Romli Atmasasmita, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
- b) Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.<sup>31</sup>

#### **D. Pengertian Guru dan Siswa**

Siswa merupakan istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswi adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain:

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 89



pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau pedagogis.<sup>32</sup>

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakekatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan. Guru atau tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>33</sup>

#### **E. Tindak Pidana Asusila**

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-Pasal 283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena

<sup>32</sup> Ridwan Halim, *Op. Cit*, 1985, hlm. 105

<sup>33</sup> <http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>

bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>34</sup>

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).<sup>35</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut

---

<sup>34</sup> Bambang Poenomo, . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

<sup>35</sup> m.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, . Pukul 21:15 WIB.

terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 *Code Penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.<sup>36</sup>

#### **F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.hlm 32

<sup>37</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 60.

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>39</sup>

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- c. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- d. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- e. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 5.

<sup>40</sup> Sudarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu kuat.
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (*inovasi*).

b. Penegak Hukum

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>42</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm. 9.

- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>43</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang-ditambah.
- 4) Yang macet-dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>44</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 10.

mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>45</sup>

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 12.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>46</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan secara yuridis normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

##### **2. Pendekatan secara yuridis empiris**

pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>47</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>46</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.112.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13-14.

## 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Pemberlakuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 8) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.<sup>48</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 192

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Polisi Penyidik Bagian Anak dan Perempuan pada<br>Polresta Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung                                     | : 1 orang          |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                                    | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Bagian Pidana<br>Univeritas Lampung     | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah   | : 4 orang          |

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

###### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>49</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>50</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh simpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil simpulan secara umum.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>50</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah yaitu faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Kemudian Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek sosial budaya.
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban asusila oleh oknum guru dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang dilakukan terdiri dari dari 3 (tiga) bagian yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Hal yang telah dilaksanakan adalah perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi. Sedangkan yang belum terlaksana dengan baik yaitu penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum serta pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

3. Faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang baiknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan kurangnya ketaatan terhadap hukum.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Bagi orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, hendaklah berhati-hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu dipercaya bisa menjadi salah satu pelaku kejahatan pencabulan, serta orang tua hendaklah memberikan pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap anak secara intensif karena dengan tidak adanya pengawasan secara intensif anak cenderung merasa nyaman dengan orang lain dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kejahatan pencabulan.

3. Bagi pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dalam melakukan proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan pencabulan terhadap anak diharapkan tidak hanya formalitas karena biar dianggap masyarakat bahwa kepolisian sudah melakukan dengan optimal perlindungan hukum tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andrisman, Tri. *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018.
- Angger, Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Atmasasnnita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Deni, Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher. 2016.
- Gosita, Arif. *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.
- Halim, Ridwan *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Jakarta : Graha Indonesia, 1985.
- Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta. Kencana, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980.

Sahetapy, J.E dan Reksodiputro D. Marjadjono. *Paradoks dalam Kriminologi*. Rajawali Press. Jakarta.1988.

Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial*. Tarsito. Bandung, 1975.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

-----, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni, 1986.

Wahab, Solihin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008.

### **Jurnal:**

John Dirk Pasalbessy, *Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, <http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.

Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165, T.L.N. No. 3886.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Pemberlakuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan k UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Sumber Lain :**

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertianindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>.

<http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-system-materi-kuliah.html?m=1>.

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik.html>

<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>

<https://www.lampost.co/berita-guru-olahraga-cabuli-muridnya-dituntut-13-tahun.html>.

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991